



ANALISIS TRANSAKSI *IJON* BUAH MUSIMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

Ridwan Harahap

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ahmad Shirotol

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ratih Febriyani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Muhammad Selamat

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat: Jl. Batin Alam Sungai Alam Bengkalis

Korespondensi penulis: ridwanharahap82@yahoo.co.id, shirotolahmad@gmail.com,
ratihfebriyani4@gmail.com, muhammadselametsarpin8699@gmail.com

Abstrak. *This research was carried out in Selatbaru Village, Bantan District, Bengkalis Regency with the title "Analysis of Seasonal Fruit Bonded Transactions Viewed from an Islamic Law Perspective in Selatbaru Village, Bantan District, Bengkalis Regency". In preparing this thesis, the author only limited it specifically to Selatbaru Village, because the author wanted to measure and examine problems regarding bonded transactions carried out by the people of Selatbaru Village and how Islamic law applies to bonded transactions. This research is field research using qualitative methods with data collection using interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and verification and conclusions. The results of the research show that: (1) The seasonal fruit bonded transaction procedure in Selatbaru Village is that bonded transactions are diverse and varied, but in general bonded debt is a form of tree rental from which the benefits are taken, namely in the form of fruit while the fruit is still on the tree. This practice of *ijon* is included in the prohibited type of buying and selling, namely *Ba'i Al-Mukadhrh*, namely selling fruit that is not yet ready to be harvested, such as selling durian, rambutan and fines that are still young/green nipples. (2) Islamic law regarding *ijon* is very clear that this *ijon* transaction is prohibited and invalid because in this transaction there is an element of *gharar* (uncertainty) both in the quantity and quality of the *ijon* transaction, so that the terms of mutual consent may not be fulfilled and can harm one of the parties. party. Bonded buying and selling is invalid and void by law because it does not fulfill the objective requirements of the agreement and in Islamic law it is not permitted because it contains elements of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (gambling) and is included in *urf* because it is contrary to sharia.*

Keywords: *Ijon Transactions, Seasonal Fruit, and Islamic Legal Perspectives*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan judul "Analisis Transaksi *Ijon* Buah Musiman Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis". Didalam penyusunan Jurnal ini penulis hanya membatasi khusus ntuk Desa Selatbaru saja, karena penulis ingin mengukur dan menelaah masalah mengenai transaksi *ijon* yang dilakukan masyarakat Desa Selatbaru dan bagaimana hukum islam terhadap transaksi *ijon*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Prosedur transaksi *ijon* buah musiman di Desa Selatbaru bahwa transaksi *ijon* beragam dan bervariasi, tetapi secara umum *ijon* merupakan bentuk sewa pohon yang diambil manfaatnya yaitu berupa buah ketika buah masih berada dipohon. Praktik *ijon* ini termasuk kedalam jenis jual beli yang dilarang yaitu *Ba'i Al-Mukadhrh* yaitu menjual buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, seperti menjual durian, rambutan dan dandan yang masih muda/pentil hijau. (2) Hukum Islam mengenai *ijon* yaitu sudah sangat jelas jika trasnsaksi *ijon* ini dilarang dan tidak sah karena dalam transaksi ini terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) baik dalam

jumlah maupun kualitas pada transaksi *ijon*, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi dan dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli *ijon* tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan dalam hukum Islam tidak boleh karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) dan termasuk kedalam *urf* karena bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci: Transaksi *Ijon*, Buah Musiman, dan Perspektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan manusia lainnya. Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi madharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh apa yang diinginkannya.¹

Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa-menyewa. Transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan muamalah, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh diadakan dalam sewa-menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan.²

Indonesia dikenal mancanegara sebagai negara agraris, yakni negara yang penggerak utama perekonomiannya berada di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, total seluruh Petani di Indonesia mencapai 31, 70 juta orang dan terbagi ke dalam beberapa sektor.³ Pada tahun 2019, dari 264 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 4 juta orang petani.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komoditas buah durian, rambutan, dan dandan. Salah satunya terletak di daerah Kecamatan Bantan, khususnya Desa Selatbaru yang warganya mayoritas memiliki perkebunan berupa pohon durian, rambutan dan dandan. Masing-masing warga memiliki lebih dari satu pohon tersebut yang jika dirata-ratakan setidaknya satu kepala keluarga di Desa Selatbaru banyak pohonnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Selatbaru, telah terbiasa terkait hubungan yang berkaitan dengan durian, baik secara budi daya, penjualan, maupun perawatan.

Secara budidaya, masyarakat di Desa Selatbaru melakukan pembibitan pohon durian, rambutan, dan dandan sejak awal (artinya sejak masih menjadi bibit) hingga sudah masuk usia panen. Pohon tersebut merupakan jenis pohon yang memiliki usia hidup jangka panjang, hingga ratusan tahun, sehingga banyak pula masyarakat Selatbaru yang memiliki pohon durian, rambutan, dan dandan sebagai warisan turun temurun dari orang tua maupun leluhur sebelumnya.

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.

1

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), h.1

³ I Ketut Suratha, "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Jurnal Media Komunikasi Geografi* Vol. 16, no. 1 (2015), h. 67

⁴ Adi Ahdiat, "'Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang,'" Dalam, https://M.Kbr.Id/Nasional/05_2019/Dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.Html, n.d.

Ada dua jenis pohon durian yang mayoritas ada di Desa Selatbaru ini, yakni durian Selatbaru dan durian impor. Berikut data jenis pohon dan pemajak pohon durian :

Tabel.1

Jumlah Pemajak

No.	Jenis Pohon	Jumlah Pemajak
1.	Durian	7
2.	Rambutan	2
3.	Dendan	2

Dengan adanya sumber daya durian, rambutan, dan dendan yang melimpah di daerah Selatbaru inilah, kemudian terciptanya suatu hubungan penawaran dan permintaan yang menghasilkan praktik jual beli terkait buah tersebut, baik penjualan durian, rambutan, dan dendan dari segi buah maupun pohonnya. Dalam Islam hubungan jual beli masuk dalam kategori ekonomi Islam atau yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing – masing.

Sewa menyewa merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian masyarakat indonesia. Para Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai hukum sewa menyewa pepohonan berbuah, ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga sebagian lain yang tidak membolehkan. Alasan ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah adalah bahwa buah itu termasuk materi bukan manfaat, sedangkan alasan ulama yang memperbolehkan akad sewa pohon berbuah adalah bahwa buah yang berevolusi itu termasuk manfaat. Perlu digaris bawahi objek sewa menyewa adalah manfaat bukan benda itu sendiri.

Sebagian besar masyarakat Desa Selatbaru melakukan pekerjaan dikebun dan diladang karena tanah di Desa Selatbaru cukup subur untuk di tanami berbagai jenis tanaman khususnya pohon durian, rambutan dan dendan banyak tumbuh didaerah ini. Kecamatan Bantan Kabupaten bengkalis ini juga merupakan sentral penghasil durian beserta olahan lempuk duriannya. Kegiatan pemajakan atau *ijon* pohon durian didesa Selatbaru ini, dilakukan karena pemilik pohon membutuhkan biaya yang dibutuhkan cepat sehingga hal itu menjadi salah satu faktor utama terjadinya transaksi *ijon* pohon durian, rambutan, dan dendan. Selain itu juga pemilik pohon tidak mau menanggung resiko gagal panen dan malas mengurus serta menunggu masa gugurnya buah durian. Transaksi dilakukan biasanya pada awal transaksi *ijon* tetapi ada juga yang melakukan pada akhir buah habis dipohonnya. Namun yang sering terjadi adalah pada awal pemajakan dilakukan penyewaan atau pembayaran. Jumlah yang disewa atau yang akan dibayar adalah dengan cara menghitung jumlah buah yang masih dipohonnya, dengan mengira – ngira saja artinya tidak bersifat mutlak. Apabila terdapat buah yang rusak ataupun busuk maka yang menanggung kerugian adalah pihak yang memajak pohon atau penyewa.

Praktik sewa menyewa atau biasa yang disebut pemajakan oleh masyarakat Desa Selatbaru ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Selatbaru dengan sistem pajak tahunan dimana perjanjian pemajakan dan transaksi dilakukan dengan lisan dan saling percaya tanpa adanya bukti tulisan atau kwitansi transaksi pembayaran. Oleh sebab itulah banyaknya praktek pajak pohon durian, rambutan dan dendan yang dilakukan oleh pemilik pohon dan pemajak yang melakukan transaksi tersebut. Sejauh ini praktek yang umum terjadi adalah hanya kesepakatan dan saling percaya.

Dasar hukum jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Transaksi Syari'ah

a. Definisi Transaksi

Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya.⁵

b. Jenis - Jenis Transaksi

Pada umumnya transaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya yaitu :

1. Transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan misalnya seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian - kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti : penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban dan lain - lain.
2. Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain - lain.⁶

c. Bukti transaksi

Adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dari bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

Bukti transaksi jika dilihat dari asalnya dibedakan menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu :

1. Bukti transaksi internal Bukti transaksi internal ialah bukti pencatatan kejadian di dalam perusahaan tersebut. Umumnya berupa memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.
2. Bukti transaksi eksternal Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Bukti-bukti tersebut, yaitu: Faktur adalah suatu perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, yang dibuat oleh pihak penjual lalu disampaikan kepada pihak konsumen atau pembeli. Pada umumnya dibuat rangkap dua, yang asli diberikan ke si

⁵ H. Zul Efendi, *Teori Transaksi Dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW* (Bojonegoro: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019)., h. 1

⁶ H. Zul Efendi....., h. 3

konsumen/pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit sedangkan kopiannya dipegang oleh si penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit.⁷

d. Macam–Macam Transaksi

Ada tiga macam sistem Transaksi ekonomi yang berlaku di dunia ini, dengan bermacam i“tikad para pemeluknya. Ketiga macam ini pertama adalah sistem liberal (kapitalis), kedua sistem sosial (komunis) ketiga sistem Islami.

1. Sistem Liberal (Kapitalis).

Kapitalis asal kata kapital dengan arti usaha untuk mencari kekayaan, membolehkan hak milik secara mutlak atas alat-alat produksi, ia membolehkan individu memiliki modal dan memonopoli produksi, boleh menganiaya masyarakat tanpa memperdulikan kepentingan-kepentingannya demi para pemilik modal. Dan akibatnya masyarakat hanya memperoleh suatu jurang yang lebar antara kaum melarat dan orang kaya. Dalam masyarakat kapitalis, kemerdekaan milik dan kemerdekaan penggunaannya telah menjadi sebab tersebarnya riba. Dan kita saksikan akibat tersebarnya riba itu, yang berupa labilitas dan kegoncangan - kegoncangan dalam kehidupan perekonomian.

2. Sistem Transaksi Sosialis (Komunis)

Sistem ini tidak membolehkan individu untuk memiliki modal. Hal ini menghilangkan semangat untuk berproduksi. Karena modal itu hanya boleh dimiliki masyarakat saja, maka kemerdekaan berusaha pun hilang dari jiwa manusia, akibatnya mereka tidak sepenuhnya menghadapi pekerjaan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Kemerdekaan bekerja merupakan kebebasan akal untuk berpikir secara sehat, yang mengakibatkan kebaikan kerja, kebaikan produksi dan kebaikan prestasi. Kemerdekaan kebaikan kerja tidak ada pada sistem komunis, manusia sudah dianggap paku saja dalam sebuah alat produksi.

3. Sistem Transaksi Ekonomi Sosialis

- a. Pemilikan harta oleh negara Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan.
- b. Kesamaan ekonomi Sistem ekonomi sosialis menyatakan (walaupun sulit ditemui di semua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.
- c. Disiplin politik Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali.

Dari uraian di atas kelihatan bahwa ekonomi sosialis, kekayaan adalah milik masyarakat atau negara, individu bekerja untuk negara, negara menjadikan kebutuhan individu sekedarnya, tidak ada milik individu.

⁷ H. Zul Efendi....., h. 4

e. **Transaksi Menurut Para Ulama**

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.⁸

Adapun secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.
- b. Menurut Syekh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Azis Muhammad Azzam: akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya

2. **Jual Beli *Ijon***

a. **Definisi Jual Beli *Ijon***

Jual beli secara *Ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan mukhadaroh, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam istilah lain yaitu al-Muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem *ijon*, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.⁹

Jika buah yang masih di pohon itu buah yang masih mentah, maka tidak diperkenankan menjualnya dengan harga buah saat sudah matang. Karena pada saat matang belum tentu jumlahnya sama seperti saat ditawarkan dan ada unsur ketidakjelasan (*gharar*), juga bisa menimbulkan kekecewaan dan merugikan sebagaimana Hadits Rasulullah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah melarang jual beli (yang mengandung) *gharar*.” (HR. Muslim).¹⁰

b. **Dasar Hukum Jual Beli *Ijon***

Dasar hukum jual beli *ijon* menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., h. 212

⁹ Lia Gustina, “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Ijon* (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)., h. 21

¹⁰ “<https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34356/Bolehkah-Dalam-Islam-Menjual-Buah-Secara-Tebasan/>,” n.d.

c. **Faktor –faktor yang Mempengaruhi Jual Beli *Ijon***

a. **Faktor Internal**

1. Untuk memenuhi kebutuhan pokok
2. Kerakusan Manusia
3. Minimnya Pengetahuan Agama 212 21

b. **Faktor Eksternal**

1. Faktor Budaya
2. Referensi Kelompok

c. **Faktor Situasional**

3. **Konsep Buah Musiman**

a. **Definisi dan Jenis-jenis Pohon Durian**

Durian adalah nama tumbuhan tropis Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan tajam sehingga menyerupai duri¹¹. Nama populernya adalah “raja buah”(*King of Fruit*). Sesungguhnya, tumbuhan durian bukanlah spesies tunggal tetapi sekelompok tumbuhan dari marga *Durio*. Namun, yang dimaksud dengan durian (tanpa imbuhan apa-apa) biasanya adalah *Durio zibethinus*. Jenis-jenis durian yang sering ditemui di pasar Asia Tenggara yaitu: Montong, Petruk, durian matahari, durian ajimah durian bokor, durian bubur, dan masih banyak lagi yang lainnya.

b. **Definisi Pohon Rambutan**

Tanaman rambutan adalah salah satu tanaman buah-buahan yang merupakan tanaman asli dari daerah tropis¹². Daerah tropis yang kaya sinar matahari dan curah hujan, akan menambah suburnya tumbuhan yang hidup di dalamnya. Sejalan dengan kemajuan zaman perkembangbiakan dan penyebaran tanaman rambutan juga mengalami perkembangan. Dahulu perkembangbiakan hanya dengan cara generatif atau melalui perkawinan saja. Namun sekarang, perkembangbiakannya sering dilakukan secara vegetatif misalnya dengan cara mencangkok.

c. **Definisi Pohon Dendan**

Dendan (*lansium sp.*) atau biasa di sebut juga darendan adalah tanaman khas masyarakat kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. tanaman inimirip dengan tanaman duku (*lansium domesticum corr*)¹³ karena termasuk kedalam genus yang sama, hanya perbedaannya terletak pada morfologis buah dimana buah dendan memiliki kulit buah yang lebih kasar dan ukuran buah yang lebih besar jika dibandingkan dengan buah duku

¹¹

“https://www.google.co.id/books/edition/Bertanam_Durian_Unggul/Ljk36I8LD7oC?hl=id&gbpv=1&dq=Sejarah%20Pohon%20Durian&pg=PA17&printsec=frontcover,” n.d.

¹² “<https://jurnalbumi.com/knol/buah-rambutan/>,” n.d.

¹³ “<http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/9814>,” n.d.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Subjek penelitian merupakan sumber data dari responden, atau informasi penelitian.¹⁴ Adapun subjek dalam penelitian ini pemilik pohon dan pemajak pohon yang dianggap cukup untuk memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam pada transaksi pemajakan buah musiman. Objek penelitian merupakan masalah yang dijadikan faktor utama penelitian secara lebih khusus.¹⁵ Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang berupa rangkaian kata yang diterima dari hasil wawancara. Sesuai dengan bentuknya, data kualitatif diolah atau dianalisis dengan menggunakan hasil-hasil wawancara yang bersangkutan untuk menemukan permasalahan yang ada.¹⁶ sumber data yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data primer, adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian.¹⁷ Teknik Pengumpulan Data: Wawancara¹⁸, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lingkungan tertentu dengan melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan tinjauan hukum Islam pada transaksi pemajakan pohon durian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.¹⁹

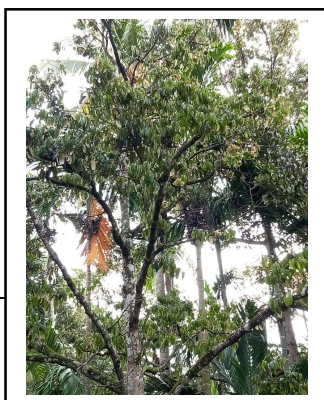
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Transaksi Ijon Buah Musiman di Desa selatbaru

Transaksi ijon buah musiman di Desa Selatbaru bahwa transaksi ijon beragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon merupakan bentuk sewa pohon yang diambil manfaatnya yaitu berupa buah ketika buah masih berada di pohon. Transaksi ijon ini dapat dilakukan dengan mencil yang kemudian sisanya dibayar lunas dengan menggunakan hasil panen dan selain itu juga masyarakat yang melakukan ijon membayar sewa lunas pada saat kesepakatan di buat hanya dengan rasa saling percaya tanpa adanya kwitansi maupun bukti secara tertulis. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya.²⁰

Berikut adalah gambar jenis pohon yang dipajak oleh pemajak di Desa Selatbaru :

Gambar IV.2
Pohon Durian



Gambar IV.3
Pohon Rambutan



Gambar IV.
Pohon Dendan



48

¹⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 67

¹⁷ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 42

¹⁸ Dedy Mulayana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 180

¹⁹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian...* h. 22

²⁰ H. Zul Efendi, *Teori Transaksi Dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW.*, h. 1

Tabel Pendapatan *Ijon*

No.	Jenis Buah Musiman	Harga Pajak Buah Perpohon
1.	Durian	1-2 juta rupiah
2.	Rambutan	500-1 juta rupiah
3	Dendan	700-1 juta rupiah

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.²¹

Dalam perspektif Al-Qur'an, '*Aqad* (perjanjian) itu mencakup janji prasetia seseorang hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berimplikasi (hukum) pada objek perikatan.²² Akad *Ijon* pada prinsipnya akad yang digunakan yaitu akad jual beli akan tetapi dalam islam ada dua macam jual beli yaitu yang diperbolehkan dan ada yang dilarang terlebih lagi menggunakan akad yang gharar dan sesuatu yang bersifat spekulatif karena merugikan sebelah pihak yang berakad. Praktik *ijon* ini termasuk kedalam jenis jual beli yang dilarang yaitu *Ba'i Al-Mukadhrhah* yaitu menjual buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, seperti menjual durian dan rambutan yang masih muda/pentil hijau.²³

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Ijon* Buah Musiaman di Desa selatbaru

Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang mmbutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama dengan nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.²⁴

Berdasarkan syariat dalam islam *ijon* merupakan praktek jual beli yang dilarang karena ketidakjelasan. Dimana jual beli ini dilakukan ketika buah masih berwarna hijau ata buah belum siap panen dan kebanyakan pembayaran *ijon* dilakukan dengan membayar setengah

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam.*, h. 212

²² Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. IV, no. No. 1 (2012): 1., h. 21

²³ Ardito Bhinadi, *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik* (Jakarta: CV. Budi Utama, 2022)., h. 166

²⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)., h. 68

harga yang kemudian akan dilunasi ketika buah sudah siap panen. Dalam syari'at perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan.

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli akan sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya asalkan tidak dilarang oleh hukum. Maka jual beli yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah.²⁵ Seperti halnya dengan penebas dan petani. Keduanya bertransaksi harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jika seorang penebas belum memenuhi umur maka jual beli tidak sah dan jual beli itu dilarang oleh agama.

Pada umumnya transaksi *ijon* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selatbaru hanya menggunakan sistem saling percaya tanpa adanya bukti maupun kwitansi sebagai bukti yang tertulis. Hal ini seperti perjanjian adat yang begitu terjadinya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak maka penyerahan uangnya langsung diberikan. Praktik *ijon* ini termasuk kedalam jenis jual beli yang dilarang yaitu *Ba'i Al-Mukadhrh* yaitu menjual buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, seperti menjual durian dan rambutan yang masih muda/pentil hijau.

*Artinya : "Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan Haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendaki-Nya)". (Q.S. Al-Maidah :1)*²⁶

Kedua, *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan). Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas *al-musawah* ini.

Dalam perjanjian *Ijon* yang berlaku di masyarakat Desa Selatbaru mengenai objek yang diperjanjikan adalah jumlah pohon dan hasil panen buah yang disepakati untuk diijonkan oleh pemilik kebun kepada pembeli atau pemajak. Perjanjian *ijon* timbul setelah pemajak menaksir total hasil buah yang disesuaikan dengan setengah harga yang ada dipasarkan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم

Artinya : "Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). (Riwayat Muslim)

Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan maksud dari hadits ini dengan berkata: "Larangan mengadakan jual-beli *gharar* adalah salah satu prinsip utama dalam syari'at perniagaan. Oleh karena itu Imam Muslim mendahulukan hadits ini dibanding hadits-hadits lain yang berkaitan dengan perniagaan."²⁷

Secara sederhana, *ijon* dapat diartikan sebagai membeli barang pada saat sekarang dengan mengambil hasil dimasa mendatang. Tentu saja muamalah seperti ini akan menimbulkan banyak kerugian diantara salah satu pihak. Islam melarang *ijon* ini karena ketidakjelasan barang. Jika seseorang membeli sesuatu maka hal tersebut sah karena barang yang di beli mempunyai wujud yang jelas. Sehingga haram bagi siapa saja yang bermuamalah dengan cara yang kurang jelas seperti *ijon* ini.²⁸

²⁵ Dri Santoso dan Lukman Hakim, "Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 6., h. 8

²⁶ *Ibid.*, h.106

²⁷ "https://Pengusahamuslim.Com/1288-Transaksi-Ijon-Dalam-Pandangan-Syariat.Html," n.d.

²⁸ Abduh Al-Baraq, *Bukan Dosa Ternyata Dosa* (Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2010), h. 56

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwasannya: Prosedur transaksi *ijon* buah musiman di Desa Selatbaru bahwa transaksi *ijon* beragam dan bervariasi, tetapi secara umum *ijon* merupakan bentuk sewa pohon yang diambil manfaatnya yaitu berupa buah ketika buah masih berada dipohon. Pemajak membuat kesepakatan harga dengan pemilik pohon dengan hanya menaksir buah yang masih berada dipohon dan kemudian melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan kesepakatan dan rasa saling percaya, ada yang membayar lunas dan ada yang membayar setengah untuk uang muka atau jaminan. Praktik *ijon* ini sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dulu di Desa Selatbaru yang masih dilatarbelakangi dengan kebutuhan finansial yang mendesak, selain itu juga pemilik kebun malas menunggu pohonnya dari serangan hama yang merusak buah. Dengan dasar hukum perjanjian *ijon* dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip tolong menolong yang bersifat religius magis. Perjanjian jual beli *ijon* bisa terus eksis di masyarakat Desa Selatbaru dikarenakan bentuk perjanjiannya yang mudah dan tidak rumit. Perjanjian dan transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Selatbaru dengan rasa saling percaya dan prosedur yang ketika buah masih belum siap panen sudah dianggap biasa padahal sistem seperti ini termasuk pada kategori gharar karena kita tidak dapat memprediksi banyaknya buah dan besarnya keuntungan dalam satu pohonnya. Akad *ijon* pada prinsipnya akad yang digunakan yaitu akad jual beli akan tetapi dalam islam ada dua macam jual beli yaitu yang diperbolehkan dan ada yang dilarang terlebih lagi menggunakan akad yang gharar dan sesuatu yang bersifat spekulatif karena merugikan sebelah pihak yang berakad. Praktik *ijon* ini termasuk kedalam jenis jual beli yang dilarang yaitu *Ba'i Al-Mukadhdrah* yaitu menjual buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, seperti menjual durian, rambutan dan dandan yang masih muda/pentil hijau. Dan di dalam **Hukum Islam** mengenai *ijon* yaitu sudah sangat jelas jika transaksi *ijon* ini dilarang dan tidak sah karena dalam transaksi ini terdapat unsur gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi *ijon*, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi dan dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun *ijon* dilarang dalam islam tetapi masih menjadi pilihan karena adanya kebutuhan keluarga yang mendesak dan menjadikan *ijon* sebagai salah satu solusinya. Para fuqaha seperti Abu Hanifah dan Hanafiyah serta jumhur ulama berbeda pendapat mengenai jual beli pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya bentuk *ijon* yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Perbedaan pendapat yang terjadi pada para fuqaha, sebenarnya berpangkal pada prinsip yang sama, yaitu sama-sama menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Sudah sangat jelas jika transaksi *ijon* ini dilarang dan tidak sah karena dalam transaksi ini terdapat unsur gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi *ijon*, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi dan dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli *ijon* tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan dalam hukum islam tidak boleh karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) dan termasuk kedalam *urf* karena bertentangan dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Al-Baraq. *Bukan Dosa Ternyata Dosa*. Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2010.
- Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abdurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. IV, no. No. 1 (2012): 1.
- Ahdiat, Adi. "'Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang,' Dalam, https://M.Kbr.Id/Nasional/05_2019/Dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.Html," n.d.

- Ardito Bhinadi. *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*. Jakarta: CV. Budi Utama, 2022.
- Darwis Amri. *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Dedy Mulayana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Dri Santoso dan Lukman Hakim. "Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 6.
- Fathurrahman Djmail. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- H. Zul Efendi. *Teori Transaksi Dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW*. Bojonegoro: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- "[Http://Repository.Pertanian.Go.Id/Handle/123456789/9814](http://Repository.Pertanian.Go.Id/Handle/123456789/9814)," n.d.
- "[Https://Jurnalbumi.Com/Knol/Buah-Rambutan/](https://Jurnalbumi.Com/Knol/Buah-Rambutan/)," n.d.
- "[Https://Mui.or.Id/Mui-Provinsi/Mui-Sulsel/34356/Bolehkah-Dalam-Islam-Menjual-Buah-Secara-Tebasan/](https://Mui.or.Id/Mui-Provinsi/Mui-Sulsel/34356/Bolehkah-Dalam-Islam-Menjual-Buah-Secara-Tebasan/)," n.d.
- "[Https://Pengusahamuslim.Com/1288-Transaksi-Ijon-Dalam-Pandangan-Syariat.Html](https://Pengusahamuslim.Com/1288-Transaksi-Ijon-Dalam-Pandangan-Syariat.Html)," n.d.
- "[Https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Bertanam_Durian_Unggul/Ljk36I8LD7oC?Hl=id&gbpv=1&dq=Sejarah%20Pohon%20Durian&pg=PA17&printsec=frontcover](https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Bertanam_Durian_Unggul/Ljk36I8LD7oC?Hl=id&gbpv=1&dq=Sejarah%20Pohon%20Durian&pg=PA17&printsec=frontcover)," n.d.
- I Ketut Suratha. "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Geografi* Vol. 16, no. 1 (2015).
- Lia Gustina. "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran." Institut AGama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
- Umar Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.